

**PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PROSES PENERBITAN
KARTU KREDIT BANK BNI SYARIAH HASANAH CARD
(Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**



**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS

No. BEG

S-2011/14/066

ASAL BUKU :

Oleh :

TANGGAL :

**LAILIYA RACHMALIANA
NIM : C02207047**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

SURABAYA

2011



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh LAILIYA RACHMALIANA ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Juni 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achmad Room Fitrianto', is written over a horizontal line.

Achmad Room Fitrianto, SE, ME.I, MA
Nip. 197706272003121002


PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Lailiya Rachmaliana ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Achmad Room Fitrianto. SE, ME.I, MA
Nip. 197706272003121002



R.A Vidia Gati. SE, Ak, M.EI
Nip. 197605102007012030


Pengaji I,

Pengaji II,

Pembimbing,


Dr. Sri Warjivati. SH, MH
Nip. 1968808262005102001


Drs. Achmad Yasin. M.Ag
Nip. 196707271996031002


Achmad Room Fitrianto. SE, ME.I, MA
Nip. 197706272003121002

Surabaya, 26 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip: 195005201982031002

Abstrak

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field Research*) yang berjudul PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PROSES PENERBITAN KARTU KREDIT HASANAH CARD ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM. masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penerapan klausula baku pada penerbitan kartu kredit bni syariah hasanah card ditinjau dari uu perlindungan konsumen. 2. Bagaimana penerapan klausula baku pada penerbitan kartu kredit bni syariah hasanah card ditinjau dari hukum Islam.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, kepustakaan, dokumentasi, kemudian di analisis dengan menggunakan pola pikir induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan dan hukum Islam.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya penerapan klausula baku di Bank BNI Syariah masih belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1998 ayat (1) yang mengatur larangan pencantuman klausula baku yang mana disetiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sehingga konsumen hanya bisa mematuhi, menerima dan menolak.

Adapun penerapan klausula baku di Bank BNI Syariah masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam pada asas *Al-Hurriyah* (kebebasan) merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*Freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Asas ini juga menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun.

Dari penelitian di atas yang menjelaskan tentang penerapan klausula baku di bank BNI Syariah adalah dilarang karena belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSetujuan PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penulisan	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Kajian Pustaka	9
H. Metode Penelitian	11
I. Definisi Operasional	15
J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II Perjanjian Baku Dalam Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam	18
A. Perjanjian Baku	18
1. Sejarah Lahirnya Perjanjian Baku	18
2. Pengertian Perjanjian Baku	19
3. Ciri-ciri Perjanjian Baku	21

4. Cara Penerapan Syarat-syarat Perjanjian Baku	25
5. Pendapat Para Sarjana Mengenai Keabsahan Perjanjian Baku.....	28
B. Perjanjian Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	30
C. Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	33
1. Asas-asas Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	36
2. Batalnya Perjanjian Menurut Hukum Islam	39
3. Prosedur Pembatalan Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	41
BAB III Diskripsi Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah Hasanah Card di BNI Syariah	
A. Bank BNI Syariah	
1. Latar Belakang Bank BNI Syariah.....	43
2. Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah	43
3. Visi, Misi dan Motto Bank BNI Syariah.....	45
4. Tujuan Didirikan Bank BNI Syariah	45
B. Kartu Kredit Syariah Hasanah Card	
1. Pengertian Kartu Kredit Syariah Hasanah Card	46
2. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah Hasanah Card	47
3. Syarat Umum Permohonan Kartu Kredit Hasanah BNI Syariah	48
4. Konsep produk kartu kredit hasanah	49
5. Akad Kartu Kredit Hasanah	50
6. Ketentuan limit kartu, <i>Annual membership fee</i> dan <i>Monthly Membership Fee</i>	51
C. Proses Penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card	55

BAB IV Analisis Tentang Penerapan Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam	
A. Penerapan Perjanjian Baku Pada Penerbitan Kartu Kredit BNI Syari'ah Hasanah Card Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	60
B. Penerapan Perjanjian Baku Pada Penerbitan Kartu Kredit Bni Syari'ah Hasanah Card Ditinjau Dari Hukum Islam	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu kredit sebagai Salah satu *Instrument Industry* pembiayaan. Sudah menjadi budaya global. Instrumen keuangan ini memberikan berbagai kemudahan baik dalam bertransaksi maupun manajemen arus kas. Kartu kredit memberikan banyak kemudahan bagi para pemiliknya, dari keamanan sampai pembayaran cicilan bulanan yang minimal.¹

Untuk mendapatkan kartu kredit saat ini cukup mudah. Saat ini banyak sekali *sales person* kartu kredit dari berbagai bank bergerilya di mal-mal untuk mencari pelanggan baru. Kartu kredit asal digunakan dengan tepat akan sangat membantu kita tapi jika digunakan secara sembrono tentunya akan membuat kita terbelit dalam tagihan yang makin hari membengkak jumlahnya.

Dalam penggunaan kartu kredit di Indonesia mulai marak setelah diregulasi perbankan dengan diterbitkannya surat keputusan menteri keuangan no.1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, dimana bisnis kartu kredit di golongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.² kartu kredit di indonesia yang beredar selama ini telah mengalami pasang surut. Kondisi surut yang cukup parah adalah ketika tagihan macet kartu kredit

¹Bobby Melky Tulangow, "*Belanja bijak dengan kartu kredit*", 29 Juli 2008, dalam <http://melkyman.wordpress.com>, (4 Februari 2011).

² Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Cet. 1*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal.13

konvensional pernah mencapai 40% menurut data perbankan yang pernah dipublikasikan.³ Masalah utang piutang ini sering sulit diselesaikan antara pengguna kartu kredit dan bank penerbit kartu kredit konvensional. tak heran bila mengakibatkan “kekerasan” karena pola penagihannya terkadang menggunakan pola-pola kekerasan⁴

Salah satu akar masalahnya adalah beban bunga dan denda yang dikenakan. Mengingat kondisi semacam ini, tidak berlebihan rasanya jika saya menyebut kartu kredit konvensional sebagai kartu ‘*Sorry ah*’ karena banyak menimbulkan permasalahan pemborosan penggunaan yang berakhir kepada penyesalan akibat terlibat utang yang sulit dibayar. Sedangkan kartu kredit syariah (*shari’ah card*) menggunakan akad-akad diantaranya : Kafalah, Qardh, Ijarah. Selain perbedaan pada akad-akad yang digunakan kartu kredit syariah (*shari’ah card*) juga harus memenuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh fatwa dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terdapat beberapa hal yang harus di penuhi syariah card berdasarkan fatwa MUI No.54 pada Oktober 2006 diantaranya :

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau (*Israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tagihan pada waktunya.

³ Bank Indonesia, “*kredit macet*”, 20 Mei 2003, dalam [http:// www.bi.co.id](http://www.bi.co.id) (12 April 2011)

⁴ M Gunawan Yasni, “*Kartu Sorry ah Jadi Syariah*”, 7 Agustus 2007, dalam <http://www.niriah.com> (2 April 2011)

e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11-03-2008.

Terdapat tiga model perjanjian yang digunakan dalam akad BNI Syariah Hasanah Card yang telah di sesuaikan dengan Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006, adapun akad-akad tersebut adalah :

a. Kafalah

BNI adalah penjamin bagi pemegang Hasanah Card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang Hasanah Card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai.

Atas pemberian kafalah, BNI dapat menerima *monthly membership fee*.⁵

b. Qard

BNI adalah pemberi pinjaman kepada pemegang Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.⁶

c. Ijarah

⁵ BNI Syariah, "Lampiran Formulir Aplikasi Hasanah Card BNI Syariah" (Surabaya BNI Syariah, 2001)

⁶ *Ibid*

BNI adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang Hasanah Card. Atas ijarah ini, pemegang Hasanah Card dikenakan *annual membership fee*⁷

Strong Benefit/Keunggulan :

- 1. Sesuai tuntunan Syariah**
- 2. Lebih ringan, tidak ada sistem bunga dan *monthly fee* dihitung dari sisa pinjaman**
- 3. *Value*, tidak kalah menarik dibandingkan Kartu Kredit Konvensional⁸**

Keistimewaan yang dimiliki oleh Hasanah Card telah mendapat penghargaan/pengakuan. di antaranya dari Majalah Property 6 Bank yang memberikan penghargaan sebagai Pelopor kartu kredit pertama yang hanya bisa bertransaksi di Gerai Halal (2009). Selain itu BNI Hasanah Card juga mendapatkan pengakuan dari ReBi (Rekor Bisnis) pada bulan Mei 2010, sebagai kartu pertama yang menginspirasi Ber-Wirusaha. Penghargaan ini diberikan harian Seputar Indonesia (SI) bekerja sama dengan TERA Foundation untuk memacu prestasi para pelaku usaha di Tanah Air.⁹

Selain ke istimewaan Hasanah Card di atas, hasanah card ini tidak menerapkan sistem bunga, namun menggunakan system biaya sewa berdasarkan prinsip ijarah. Sementara pengelolaan dana kebajikan yang diperoleh dari penyelenggaraan produk syariah misalnya late payment fee, disalurkan untuk kegiatan kedermawaan. Selain itu, Hasanah Card juga

⁷ *Ibid*

⁸ BNI Syariah, "Keunggulan kartu kredit Hasanah Card, 20 Mei 2010, dalam <http://www.bni.co.id> (2 April 2011)

⁹ Bataviasse, "Hasanah Card Pelopor Kartu kredit pertama dalam transaksi Halal, 26 Juli 2010, dalam <http://bataviasse.co.id> (13 April 2011)



dimungkinkan untuk keperluan yang bersifat spiritual seperti umrah dan wisata spiritual.

Dalam Hasanah Card ini hubungan antara penerbit dan pemegang kartu kredit tidak dirumuskan dalam suatu perjanjian. Aturan main kedua belah pihak tersebut dalam formulir aplikasi, petunjuk layanan dan tagihan tiap bulan yang mana ketiganya dibuat oleh penerbit secara baku. Secara tidak langsung dapat dikatakan hak dan kewajiban yang terkandung didalamnya juga dibuat secara baku dan sepihak oleh penerbit, yang biasanya disebut juga perjanjian baku sepihak (*standard contract*).

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah kreditor (penerbit kartu kredit syariah) yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur (pemegang / calon pemegang kartu kredit syariah). Dengan adanya perjanjian baku ini, apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, antara lain untuk memenuhi asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Hal ini perlu disesuaikan berdasarkan kemaslahatan. Pada masa saat sekarang ini sebagai akibat globalisasi, perjanjian baku dengan bentuk formulir secara luas menguasai dunia bisnis di Indonesia dengan alasan lebih efisien dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu.

Yang dikhawatirkan dari perjanjian baku pada dasarnya adalah, karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sepihak sebelumnya oleh si pembuat, maka ada kemungkinan si pembuat perjanjian memuat syarat-syarat tertentu

sehingga terlibat lebih menguntungkan bagi pihak yang membuatnya. Orang atau pihak lain itu, dan umumnya konsumen, dapat menerimanya atau tidak menerimanya sebagai suatu perjanjian (*take it or leave it*).¹⁰

Secara khusus Islam menetapkan nilai, ketika yang harus di patuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika atau moral berdagang, pencantuman klausula baku setiap dokumen/perjanjian oleh pelaku usaha dilakukan sebelum transaksi dan harus di setujui pihak konsumen agar lebih jelas hak dan kewajiban masing-masing guna menghindari adanya pihak yang dirugikan.

Begitu juga al-Qur'an yang menyatakan agar kita menghormati perjanjian karena hukumnya wajib dan melihat besarnya pengaruh positif dalam memelihara perdamaian serta melihat urgensi di saat menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan sebagaimana firman Allah, surat As-Syuara' ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".¹¹

Dan dalam agama Islam setiap orang memiliki kebebasan untuk mengikat diri pada suatu aqad dan wajib di penuhi segala akibat hukumnya yang timbul dari aqad itu, hal ini sesuai firman Allah SWT. Dalam surat al-Maidah ayat : 1

10 Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Cet 2, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal.94.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 127

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةَ الْبَيْعَةِ إِلَّا مَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."¹²

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian dan menulis skripsi yang berjudul "Penerapan Klausula Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (Hasanah Card) oleh Bank BNI Syariah Ditinjau sudut Dari Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen".

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka Penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

1. Apakah penerapan klausula baku pada penerbitan kartu kredit BNI Syariah (Hasanah Card) telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sesuai Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran isi klausula kartu kredit BNI Syariah (Hasanah Card).

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 175

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini bisa dikaji dengan baik, penulis membatasi masalah pada naskah klausula baku yang di berlakukan untuk produk Hasanah Card BNI Syariah terhadap klausula dari sudut hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

D. Rumusan masalah

Dalam penelitian ini hal-hal pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penerapan perjanjian baku pada penerbitan kartu kredit BNI syariah hasanah card ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen?**
- 2. Bagaimana penerapan perjanjian baku pada penerbitan kartu kredit BNI syariah hasanah card ditinjau dari Hukum Islam?**

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Menjelaskan mengenai perjanjian baku ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen dan Hukum Islam.**
- 2. Menganalisis penerapan klausula baku dalam proses penerbitan kartu kredit syariah oleh Bank BNI Syariah ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.**

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan secara khusus bidang hukum Perikatan atau Perjanjian Baku.

2. Secara Praktis

Untuk Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dalam rangka pembaharuan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang hukum perjanjian jual beli melalui kartu kredit syariah.

G. Kajian Pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan yang mengenai klausula baku / perjanjian baku pernah di kaji oleh Dewi Setyaningsih dan Arif Zainuddin. Namun pembahasannya mengenai Pelanggaran hukum terhadap larangan klausula baku pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen no. 8 tahun 1999 dalam tinjauan hukum Islam. Dalam definisi operasionalnya bahwa obyek atau titik fokus dalam pembahasannya adalah mendiskripsikan pelanggaran da larangan klausula baku dalam jual beli yang ada prinsipnya di atur dalam undang-undang perlindungan konsumen, begitu pula dengan transaksi jual beli dalam hukum perjanjian menurut Islam.¹³

13 Dewi setyaningsih, skripsi : *Pelanggaran Hukum Terhadap larangan Klausula Baku Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Dalam tinjauan Hukum Islam* h.8

Sebelum Dewi Setyaningsih, pembahasan mengenai undang-undang perlindungan konsumen juga pernah diteliti oleh Mohammad Nadzir tahun 2003 Jurusan Siyasa Jinayah. Dalam Defini Operasionalnya, Obyek atau titik fokus dalam penelitian adalah mendiskripsikan perspektif kedua hukum tersebut tentang pelanggaran terhadap hukum tentang perlindungan konsumen yang berhubungan dengan produk yang dapat dikonsumsi, kemudian membandingkan konsep kedua hukum untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.¹⁴

Jadi, jika penelitian yang di tulis oleh Moh. Nadzir adalah studi perbandingan tentang pelanggaran terhadap hukum tentang perlindungan konsumen menurut undang-undang no. 8 tahun 1999 dan hukum Islam serta penelitian Dewi Setyaningsih, tentang pelanggaran hukum terhadap larangan klausula baku pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen no. 8 tahun 1999 dalam tinjauan hukum Islam, maka pada skripsi ini penulis akan memfokuskan pada perjanjian baku yang terdapat pada penerapan perjanjian baku pada proses penerbitan kartu kredit bank BNI syariah Hasanah Card (Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen)

Dari pemaparan diatas maka perlu analisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan hukum Islam, penelitian tentang perjanjian baku dalam hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen sepengetahuan penulis belum pernah ada yang membahas sehingga layak untuk di jadikan penelitian.

14 Mohammad Nadzir, skripsi : *Pelanggaran Terhadap Hukum Tentang Perlindungan konsumen Menurut Undang-Undang no. 8 tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)* h.10

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berbentuk deskriptif analitis, karena penulis bermaksud untuk menggambarkan Penerapan Perjanjian Baku dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah oleh Bank BNI Syariah Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan konsumen, dan juga hasil dari verifikasi kepada orang – orang yang terkait.

1. Data yang dikumpulkan

a. Data yang diambil dengan cara questioner kepada nasabah kartu kredit Bank BNI – Hasanah Card, tentang perjanjian sepihak Bank BNI Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum UU perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku Kartu kredit Bank BNI Syariah – Hasanah Card .

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yakni sumber data yang mengenai penerapan perjanjian baku yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999**
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.10/337/DPBS tanggal 11 Maret 2008**
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006**

b. Sumber data sekunder

Data-data yang di ambil dari literatur-literatur berupa buku buku yang terkait denga penelitian di antaranya :

- 1) **Bobby Melky Tulangow, "Belanja bijak dengan kartu kredit", 29 Juli 2008, dalam <http://melkyman.wordpress.com>,**
- 2) **Bank Indonesia, "kredit macet", dalam [http:// www.bi.co.id](http://www.bi.co.id) (12 April 2011)**
- 3) **M Gunawan Yasni, "Kartu Sorry ah Jadi Syariah", 7 Agustus 2007, dalam <http://www.niriah.com>, (2 April 2011)**
- 4) **BNI Syariah, "Lampiran Formulir Aplikasi Hasanah Card BNI Syariah" (Surabaya : BNI Syariah, 2001)**
- 5) **BNI Syariah, "Keunggulan kartu kredit Hasanah Card, 20 Mei 2010, dalam <http://www.bni.co.id>. (2 April 2011)**
- 6) **Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Cet. 1*,(Bandung: PT Refika Aditama, 2004**
- 7) **Gemala dewi, wirdyaningsih, dan yeni salma "Hukum Perikatan Islam di Indonesia" Kencana:2006**
- 8) **Ascarya "Akad dan Produk Bank Syariah" PT Raja Grafindo Persada :2006**
- 9) **Barno Sudarwanto Pimpinan Bidang Operasional PT.Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.**

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang di gunakan dalam rangka mencari data yang di perlukan, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dengan tujuan agar data yang di peroleh valid, antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat para ahli serta beberapa buku refrensi yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara dilakukan secara langsung dengan wakil pimpinan Operasional dan legal officer BNI Syariah. secara langsung di bank BNI Syariah.

c. Wawancara / Interview

Yaitu Suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini di lakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat dilakukan antara dua orang atau lebih.

d. Dokumentasi

Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data yang tertulis yang memuat garis besar, data yang akan di cari dan berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini dokumentasi yang

terkumpul adalah berkaitan dengan penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit bank BNI Syariah.

5. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang didukung dengan data kepustakaan (*Library Research*) yakni dengan cara membuktikan kebenaran dari teori yang ada yang berkaitan dengan klausula baku yang dibuat secara sepihak dan klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen, kemudian hasilnya di catat dan di kualifikasikan menurut kerangka yang sudah di rencanakan. Dalam penelitian ini di pegunakan metode *Induktif*, yakni cara penyajiannya di mulai dari fakta-fakta yang bersifat umum dan terakhir di ambil kesimpulan yang bersifat khusus, sedangkan metode ini digunakan dalam menganalisa data tentang perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit bank BNI Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

L. Definisi Operasional

1. Klausula Baku

Klausula Baku menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁵

15 Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Cet . 6* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal. 3

2. Syariah Card

Syariah Card atau kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN- MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.¹⁶

3. Hukum Islam

Peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat, perangkat peraturan itu digali dan berdasarkan pada alQur'an, Assunnah, Ijma' para sahabat dan para tabi'in, peraturan tersebut di rumuskan untuk mengatur tindakan lahir dari manusia yang

digilib.uinsby.ac.id dikenal hukum.¹⁷ digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hasanah Card

Kartu pembiayaan berbasis syariah yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa dan bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa.

¹⁶ Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h.2

K. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :

Bab I : Merupakan pengantar pada pembahasan berikutnya, bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu. Bab ini meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan, Kajian Pustaka dan Daftar Pustaka

Bab II : Berisikan Landasan teori sejarah Lahirnya Perjanjian Baku, Pengertian Perjanjian Baku, Ciri-ciri Perjanjian Baru, Cara Penerapan Syarat-syarat Perjanjian Baku, Pendapat Para Sarjana Mengenai Keabsahan Perjanjian Baku, Perjanjian Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perjanjian Menurut Hukum Islam, Asas-asas Perjanjian Menurut Hukum Islam, Batalnya Perjanjian Menurut Hukum Islam, Prosedur Pembatalan Perjanjian Menurut Hukum Islam.

Bab III : Diskripsi Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah Hasanah Card Di Bni Syariah, Latar Belakang Bank BNI Syariah, Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah, Visi, Misi dan Moto Bank BNI Syariah, Tujuan Didirikan Bank BNI Syariah, Kartu Kredit Syariah Hasanah Card, Pengertian Kartu Kredit Syariah Hasanah Card, Dasar Hukum

**Kartu Kredit Syariah Hasanah Card, Syarat Umum Permohonan
Kartu Kredit Hasanah BNI Syariah, Konsep produk kartu kredit
hasanah, Akad Kartu Kredit Hasanah, Ketentuan limit kartu, Tabel
Annual membership fee dan Monthly Membership fee, Proses
Penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card**

**Bab IV : Merupakan Analisis Mengenai Penerapan Perjanjian Baku dalam
Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah oleh Bank BNI Syariah
yang Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan
Konsumen.**

**Bab V : Merupakan Penutup, bab ini terdiri dari Kesimpulan, saran-saran
dan daftar kepustakaan.**

BAB II

PERJANJIAN BAKU

DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

DAN HUKUM ISLAM

A. PERJANJIAN BAKU

1. Sejarah Lahirnya Perjanjian Baku (*Standard Agreement*)

Menurut sejarah, Perjanjian Standar (Baku) sebenarnya sudah di kenal sejak zaman Yunani kuno (423-347 SM), Revolusi Industri yang terjadi di awal abad ke-19 telah menyebabkan munculnya perjanjian atau kontrak baku. Pada awalnya, timbulnya produksi massal dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan tidak menimbulkan perubahan apa-apa. Tetapi "standardisasi" dari produksi ternyata membawa desakan yang kuat untuk pembakuan dari perjanjian-perjanjian.¹⁹

Hampir 99 persen perjanjian yang di buat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian standar begitu juga di Indonesia perjanjian standar bahkan merambah ke sektor properti dengan cara-cara yang secara yuridis masih kontroversial misalnya, di perbolehkan membeli satuan rumah susun secara inden dalam bentuk perjanjian standar.²⁰

Dalam perumusan kontrak atau perjanjian tertulis dibutuhkan keterampilan redaksional hukum yang hanya dimiliki oleh ahli hukum

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 204

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 146

atau pengacara yang tentunya membutuhkan biaya yang mahal. Atas dasar itulah maka banyak orang menggunakan perjanjian sejenis yang pernah dibuat dan digunakan kemudian dibuat secara massal.²¹ Perjanjian baku dibuat karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan negosiasi. Jadi kontrak baku muncul dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan praktis. Kontrak baku telah digunakan secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari delapan puluh tahun lamanya. Adanya kontrak baku karena dunia bisnis memang membutuhkannya. Oleh karena itu, kontrak baku diterima oleh masyarakat.²²

Sebenarnya perjanjian standar tidak perlu selalu dituangkan dalam formulir walaupun memang lazimnya di buat secara tertulis, seperti contohnya dapat di buat dalam bentuk pengumuman yang di tempelkan di tempat penjual menjalankan usahanya.²³

2. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut standar kontrak, standar persetujuan. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran.²⁴

²¹Gemala dewi, h. 204-205.

²² *Ibid*

²³Celina Tri Stwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), h. 138

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Cet. 1,*

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah perjanjian baku.²⁵

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dengan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi diantara mereka. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir

(Bandar Lampung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992), h. 6

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 66.

perjanjian yang sudah ada, kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini disebut juga perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian adhesi.²⁶

Untuk menyebutkan beberapa contoh mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi adalah polis asuransi, konsumen perkapalan (*bill of lading*), perjanjian jual beli mobil, perjanjian credit card, transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank, perjanjian jual beli rumah dari perusahaan real estate, perjanjian sewa, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.²⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha.²⁸

²⁶ *Sutan Remi*, 65-66

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Muhammad*, 6

Ciri-ciri perjanjian baku tersebut adalah:

a. Perjanjian Berupa Bentuk Tertulis

Yang dimaksud dengan perjanjian di sini ialah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku itu menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. Jika huruf yang dipakai kecil-kecil, kelihatan ia sangat padat dan sulit dibaca dalam waktu singkat. Ini merupakan kerugian bagi konsumen. Contoh perjanjian baku ialah perjanjian jual beli, polis asuransi, charter party, kredit dengan jaminan sedangkan contoh dokumen bukti perjanjian ialah nota pesanan, nota pembelian, tiket pengangkutan.

b. Format Perjanjian Dibakukan

Format perjanjian meliputi model, rumusan dan ukuran. Format ini dibakukan artinya sudah ditentukan model, rumusan dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa naskah perjanjian lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal, atau

secara singkat berupa klausula-klausula tertentu yang hanya dipahami oleh pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahaminya dalam waktu singkat. Ukuran kertas perjanjian ditentukan menurut model, rumusan isi perjanjian, bentuk huruf dan angka yang dipergunakan. Contoh format perjanjian baku ialah polis asuransi, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, perjanjian sewa beli, penggunaan kartu kredit, konosemen sertifikat obligasi.²⁹

e. Syarat-syarat Perjanjian Ditentukan oleh Pengusaha

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha dari pada konsumen. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap pakai, jika konsumen setuju, maka di tanda tangani perjanjian tersebut.

d. Konsumen hanya Menerima atau Menolak

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan kepadanya, maka di tanda tangani perjanjian itu. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab walaupun mungkin ia tidak bersalah. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang disodorkan itu, ia tidak boleh menawar syarat-syarat yang sudah

²⁹ *Ibid.*, 7

dibakukan itu. Menawar syarat-syarat baku berarti menolak perjanjian. Pilihan menerima atau menolak ini dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan "*take it or leave it*".

e. Menguntungkan Pengusaha

Kenyataan menunjukkan bahwa kecenderungan perkembangan perjanjian ialah dari lisan ke bentuk tulisan, dari perjanjian tertulis biasa ke perjanjian tertulis yang dibakukan, syarat-syarat baku dimuat lengkap dalam naskah perjanjian, atau ditulis sebagai lampiran yang tidak terpisah dari formulir perjanjian, atau ditulis dalam dokumen bukti perjanjian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa:

- a. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga
- b. Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani
- c. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya
- d. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

f. Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah/Peradilan

Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula standar (baku) mengenai penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Tetapi jika ada pihak yang menghendaki, tidak tertutup

kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka pengusaha di Indonesia sebelum menempuh penyelesaian melalui pengadilan, menyelesaikan sengketa melalui musyawarah.³⁰

4. Cara Penerapan Syarat-syarat Perjanjian Baku

Syarat-syarat baku diberlakukan melalui perjanjian lisan atau tertulis. Untuk mengetahui cara memberlakukan syarat-syarat baku dalam praktek perusahaan, perlu ditelaah melalui kasus yang telah diputus oleh pengadilan, karena putusan pengadilan telah memberikan kepastian hukum pada metode penerapan syarat-syarat baku. Berdasarkan praktek perusahaan yang diakui oleh pengadilan yang paling banyak terjadi, Hondius (1976) mengemukakan empat cara atau metode memberlakukan syarat-syarat baku, yaitu:

a. Penandatanganan Dokumen Perjanjian

Dalam dokumen perjanjian dimuat secara lengkap dan rinci syarat-syarat baku. Ketika membuat perjanjian dokumen tersebut disodorkan kepada konsumen untuk dibaca dan ditandatangani. Dengan penandatanganan itu konsumen menjadi terikat pada syarat-syarat baku (*yurisprudensi*). Dokumen perjanjian itu dapat berupa naskah perjanjian, formulir permintaan asuransi, formulir pemesanan barang, surat angkutan barang, surat tanda servis, polis asuransi dan sebagainya.

³⁰ *Ibid.*, 9

Dalam Perjanjian tertulis, pembuatan perjanjian dapat didahului oleh dokumen permintaan, pemesanan yang diisi oleh konsumen. Atas dasar dokumen ini kemudian oleh pengusaha disiapkan naskah perjanjiannya untuk ditandatangani oleh konsumen yang bersangkutan. Naskah perjanjian ini memuat secara lengkap dan rinci syarat-syarat baku. Banyak nasabah tidak membaca secara rinci syarat-syarat baku sehingga tidak memahami isi perjanjian baku yang disodorkan tersebut atau ada yang membacanya tapi tidak memahami maksud dari klausula-klausula tersebut yang terkadang jumlah lembaran perjanjiannya cukup banyak dan dicetak dengan huruf yang kecil-kecil. Hal demikian seringkali menyebabkan pihak yang disodori untuk menerima syarat-syarat baku tersebut merasa enggan untuk membacanya terlebih lagi apabila harus mempelajari dan memahaminya.

b. Pemberitahuan Melalui Dokumen Perjanjian)

Menurut kebiasaan yang berlaku, syarat-syarat baku dicetak di atas dokumen perjanjian yang tidak ditandatangani oleh konsumen, misalnya kusemen, surat angkutan, surat penerimaan, surat pesanan, nota pembelian. Syarat-syarat baku tersebut ditetapkan oleh pengadilan sebagai bagian dari isi perjanjian yang diberitahukan melalui dokumen perjanjian. Dengan demikian, konsumen terikat pada syarat-syarat baku itu. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah dokumen perjanjian memuat naskah syarat-syarat baku atau hanya menunjuk kepada

naskah syarat-syarat baku. Supaya konsumen terikat pada syarat-syarat baku, dokumen perjanjian harus sudah diserahkan atau dikirimkan kepada konsumen sebelum, atau pada waktu, atau sesudah dibuat perjanjian.

c. Penunjukan Dalam Dokumen Perjanjian

Dalam dokumen perjanjian tidak dimuat atau tidak ditulis syarat-syarat baku, melainkan hanya menunjuk kepada syarat-syarat baku, misalnya dalam dokumen jual beli perdagangan ditunjuk syarat penyerahan barang atas dasar klausula FOB atau CIF. Ini berarti bahwa syarat baku mengenai penyerahan barang atas dasar ketentuan FOB atau CIF berlaku dalam perjanjian itu. Selain itu, yurisprudensi juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan bahwa dengan penunjukan kepada tanda suatu badan atau organisasi berlaku syarat-syarat baku yang ditetapkan oleh badan atau organisasi yang bersangkutan. Misalnya dalam formulir permohonan penutupan asuransi kerugian tertera tanda atau lambang "Lloyd", ini berarti bahwa terhadap asuransi kerugian yang dibuat oleh penanggung dan tertanggung itu berlaku syarat-syarat baku yang ditetapkan oleh badan asuransi Lloyd.

d. Pemberitahuan Melalui Papan Pengumuman

Syarat-syarat baku dapat dijadikan bagian dari isi perjanjian dengan cara pemberitahuan melalui papan pengumuman. Melalui pemberitahuan itu konsumen terikat pada syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh pengusaha. Untuk itu pengadilan menetapkan bahwa

papan pengumuman itu harus dipasang di tempat yang jelas, mudah dilihat, ditulis dalam bentuk huruf dan bahasa yang sederhana, serta mudah dibaca sebelum perjanjian dibuat. Papan pengumuman semacam ini dapat dijumpai pada perusahaan perbengkelan, perusahaan pengangkutan, toko swalayan dan lain-lain.³¹

5. Pendapat Para Sarjana Mengenai Keabsahan Perjanjian Baku

Ada beberapa pendapat para sarjana mengenai keabsahan perjanjian baku, seperti :

a. Sluitjer berpendapat bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, karena kedudukan pengusaha (yang berhadapan dengan konsumen) seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pilo mengatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian paksa (*dwang contract*), karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pacta Sunt Servanda telah dilanggar. Pihak yang lemah yaitu debitur terpaksa menerima hal tersebut sebab mereka tidak mampu berbuat lain.

c. Stein berpendapat bahwa ia dapat menerima perjanjian baku karena dalam perjanjian baku terdapat fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mau mengikatkan diri pada perjanjian itu, jadi tidak ada kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada para pihak khususnya debitur.

³¹*Ibid.*, 25-26

- d. Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya, maka yang bertandatangan tersebut mengetahui dan membendaki isi formulir yang ditandatanganinya.
- e. Hondius berpendapat bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan perdagangan.
- f. Perdebatan para sarjana ini berakhir dengan dimuatnya pasal khusus mengenai syarat-syarat perjanjian baku dari suatu perjanjian dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* yang mulai berlaku 1 Januari 1992. Pasal-pasalnya yaitu Pasal 214 (6.5.1.2) *Boek 6 (Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht), Titel 5 (Overeenkomsten in het algemeen)*.³²

Pengadilan di Amerika Serikat menerapkan asas *unconscionability* sehubungan dengan keabsahan perjanjian baku. Asas *unconscionability* memberikan wewenang kepada seorang hakim untuk mengesampingkan sebagian bahkan seluruh perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan bertentangan dengan hati nurani (*unconscionable*).³³ Perjanjian *unconscionable* sering digambarkan sebagai perjanjian yang tidak adil.

Menurut Corley dan Shedd, bersifat *conscionable* (tidak bertentangan dengan hati nurani) apabila syarat-syarat materialnya mencolok, dapat dimengerti oleh orang awam, dan harus merupakan hasil

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, 70

dari proses tawar-menawar yang murni artinya salah satu pihak tidak memaksakan syarat-syarat tersebut terhadap pihak lain. Oleh karena *unconscionability* menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, maka sulit untuk meramalkan kapan pengadilan akan atau tidak akan berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah *unconscionable*.

Keabsahan dari perjanjian baku dapat dilihat dari apakah perjanjian baku tersebut berat sebelah atau tidak dan apakah mengandung klausula secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya sehingga perjanjian baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang menggunakan perjanjian baku tersebut. Maksud berat sebelah disini adalah dalam perjanjian tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.³⁴

B. Perjanjian Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi pada Pasal 1 angka 10 UUPK merumuskan sebagai berikut :

³⁴ *Ibid.*, 71

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.³⁵

Sebelum lahirnya UUPK, dalam berbagai literatur lebih banyak digunakan istilah "perjanjian baku" atau "*standard contract*" kini dalam UUPK menggunakan istilah "klausula baku". Semua istilah tersebut benar, mengingat istilah perjanjian baku lebih luas yaitu tidak terbatas pada klausula baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam suatu perjanjian, tetapi juga meliputi bentuknya.³⁶

Mengenai ketentuan klausula baku diatur dalam Bab V UUPK, dan hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 18 UUPK. Secara prinsip Pasal 18 UUPK ini mengatur dua macam larangan yang berlaku bagi para pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan Pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.³⁷

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila :

- 1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.**
- 2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.**

³⁵ Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Cet . 6* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 13

³⁶ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18

³⁷ *Ibid*, hal. 19-20

3. **Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.**
4. **Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.**
5. **Menagatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.**
6. **Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.**
7. **Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.**
8. **Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.**

Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

C. Perjanjian Menurut Hukum Islam

Kegiatan perbankan dalam mengaplikasikan produk jasanya tidak terlepas dari proses transaksi dengan menggunakan perjanjian. Dalam istilah *fiqh muamalah* perjanjian disebut dengan *aqd* atau *aqad*.

Dalam Al-Qur'an setidaknya menyebutkan dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata-kata akad (*al_aqdu*) dan kata '*ahd* (*al-'ahdu*) kata secara etimologis berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Al-Qur'an memakai kata ini dalam perikatan dan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam QS.Al-Maidah ayat 1. Sedangkan kata *al-'ahdu* secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isro ayat 34.³⁸

Menurut para ahli hukum Islam, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *Ijab* dan *Qabul* sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.³⁹

Istilah akad diatas sepertinya lebih umum dan mengikat kepada para pihak yang melakukan perikatan. Karena itu, istilah akad diatas dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbitems*. Istilah *al-'Ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overenkoms*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji ini hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan. Itulah yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 76.⁴⁰

³⁸ Mariam Darus Badrul Zaman, *kompilasi Hukum Perikatan, cet 2*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001) hal.247.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, h. 248

Definisi akad tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Pengertian akad diatas juga mengindikasikan bahwa akad mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad. Sedangkan *Qobul* adalah menerima artinya pihak kedua menerima atau menyetujui kehendak pihak pertama untuk melakukan akad. *Ijab* dan *Qobul* ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan.**
- 2. Akad sesuai dengan kehendak syariah, artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua pihak atau lebih, (baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan, dan tujuan) dianggap sah apabila sesuai atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam.**
- 3. Adanya akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qobul*).**

Pengertian akad diatas merupakan akad secara khusus. Sedangkan pengertian akad yang lebih bersifat umum di mana cakupannya lebih luas, bukan hanya perjanjian yang bersegi dua atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih seperti jual beli dan sewa menyewa tetapi juga mencakup

segala tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, sekalipun dilakukan secara sepihak seperti waqaf, hibah, cerai dan sebagainya.⁴¹

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah (sayyid sabiq, 11. 1987: 178-179) :⁴²

a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bukan bertentangan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan syariah adalah tidak sah.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat di rujuk ke ketentuan hukum yang terdapat dalam hadits

rasulullah SAW, yang artinya berbunyi :

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat”. (Sayyud Sabiq, 11, 1987 : 178).

b. Harus Sama Ridla dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak adalah haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridla/rela akan isi perjanjian tersebut.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang di adakan tidak

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid*



mempunyai kekuatan hukum apabila tidak di dasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Harus Jelas dan Gamblang

Maksudnya yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.⁴³

1. Asas-asas Perjanjian Menurut Syariah

Para pihak harus memperhatikan asas-asas perjanjian dalam hal pembuatan perjanjian dimana asas-asas ini berpengaruh terhadap status akad. Apabila asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian yang dibuat. Asas-asas atau syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam membuat akad/perjanjian antara lain sebagai berikut.

- a. Asas *ridha'iyah* (rela sama rela), maksudnya ialah bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip

⁴³ Chairuman Pasaribu, Suharwardi k Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3-4

rela sama rela bukan suka sama suka yang bersifat hakiki. Bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (ikrah) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Dasar dari asas ini adalah QS. 4:29.

- b. Asas manfaat, ialah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Syariah Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat seperti jual beli benda-benda yang diharamkan dan atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan. Dasar dari asas ini adalah QS.12:56.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c. Asas keadilan, dalam arti kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dengan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan kongkrit.**
- d. Asas saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur *Gharar* (penipuan) diharamkan, karena hanya menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain.**

Demikian pula dengan praktik perjudian yang hanya menguntungkan segelintir orang dengan merugikan banyak pihak bahkan masyarakat luas.

Menurut **Faturrahman Djamil**, dalam buku “Kompilasi Hukum Islam”, asas-asas perjanjian syariah tidak hanya mencakup keempat asas diatas, tetapi juga terdapat asas-asas lain dalam membuat suatu perjanjian.

Asas-asas tersebut antara lain :

a. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas-asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*Freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Asas ini juga menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Adapun unsur paksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini adalah QS. Al-Baqoroh ayat 256, Al-Maidah ayat 1, An-Naba ayat 30.

b. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mensyaratkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Landasan asas ini adalah QS.49:13.

c. *As-Shiddq* (Kejujuran dan kebenaran)

Para pihak tidak diperbolehkan berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan ketika mereka membuat perjanjian, tetapi perjanjian harus dilakukan atas dasar kejujuran dan kebenaran.

d. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Surat Al-Baqoroh ayat 282-283 mensyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Disamping itu perlu adanya saksi-saksi (*syahadah*), rahn (*gadai*, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.⁴⁴

3 Batalnya Perjanjian Menurut Hukum Islam

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin di laksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat di lakukan apabila :

a. Jangka Waktu Perjanjian Telah Berakhir.

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah di perjanjikan, secara otomatis (lansung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

⁴⁴ Mariam Darus Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, cet 2.* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), h. 249-251

Dasar Hukum tentang hal ini dapat di lihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang artinya berbunyi:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang telah kamu mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.
(Dewan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1990 : 278)⁴⁵

b. Salah Satu Pihak Menyimpang Dari Perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak

apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah di perjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 7 yang artinya berbunyi :

“maka selama mereka berlaku jujur (lurus) kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”. (Dewan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1990 : 278)⁴⁶

c. Jika ada kelancangan atau bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan

⁴⁵ *Ibid.*, h. 256

⁴⁶ *Ibid.*

pengkhiatan terhadap apa yang telah di perjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 58 yang artinya berbunyi:

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) adanya penghianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.

(Dewan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1990 : 270)⁴⁷

4 Prosedur Pembatalan Perjanjian

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara :

- a. Terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut di beri tahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan di hentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya.**
- b. Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian di hentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.**

Adapun Dasar hukum ketentuan ini adalah di landaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 58 sebagaimana di kemukakan di atas.

⁴⁷ *Ibid.*

Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara baik”, cara baik di sini di tafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.⁴⁸

⁴⁸ Chairuman Pasaribu, Suharwardi k Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 6-7

BAB III

DISKRIPSI PROSES PENERBITAN

KARTU KREDIT SYARIAH HASANAH CARD DI BNI SYARIAH

A. Bank BNI Syariah

1. Latar Belakang Bank BNI Syariah

- a. Kegiatan sistem pembayaran dengan alat pembayaran yang berupa kartu telah berkembang di seluruh sektor bisnis.
- b. Pertumbuhan industri keuangan syariah yang sangat tinggi.
- c. Kebutuhan masyarakat yang menginginkan kartu kredit berbasis syariah cukup tinggi.
- d. Menunjukkan komitmen BNI yang berkelanjutan di segmen perbankan syariah dan sekaligus sebagai market leader di bisnis kartu.
- e. Telah terbit kartu kredit yang berbasis syariah di Indonesia, yakni Hasanah Card dari BNI Syariah dan Dirham Card dari Danamon Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah.

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000

didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 750 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan

kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.⁴⁴

3. Visi, Misi dan Moto Bank BNI Syariah

Visi : Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Misi Bank BNI Syariah adalah:

- a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Moto : Memberikan kenyamanan dalam setiap transaksi

4. Tujuan Didirikan Bank BNI Syariah.

Tujuan Didirikannya Bank BNI Syariah yakni ketika krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan

⁴⁴ www.bnisyariah.co.id (4 Juni 2011)

syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

B. Kartu Kredit Syariah Hasanah Card

1. Pengertian

Dari sisi istilah kata hasanah merupakan kata serapan dari bahasa arab. Ditinjau dari gramatikal arab, ilmu nahwu kata hasanah termasuk kata benda yang sifatnya *muannas* (jenis perempuan) karena mendapatkan tambahan "ta" kartu pembiayaan hasanah berarti keutamaan, kebajikan, keamanan, kesehatan badan, cukup harta, keluarga sakinah, unggul dalam persaingan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kartu kredit hasanah merupakan kartu kredit dengan menggunakan prinsip syariah. Bertujuan untuk memudahkan system pembayaran, sebagai kartu kredit jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa.⁴⁵

Sesuai dengan ketentuan syariah kartu hasanah lebih ringan, dengan *value* (fitur dan program) tidak kalah menarik dari kartu kredit konvensional yaitu mendapatkan gratis iuran tahunan pada tahun pertama (syarat transaksi berapapun), *Executive Lounge (Gold & Platinum)*, Fitur sama dengan Kartu Kredit BNI.

BNI meluncurkan tiga tipe kartu kredit hasanah yaitu classic, gold dan platinum. Dengan model fitur sebagai berikut:

⁴⁵Barno, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2011.

- *Smart spending* Sesuai katalog dengan cicilan 0%
- *Cash Advance* dengan keterangan 40% dari limit kartu
- Dana plus dengan Fasilitas transfer dana dari Hasanah Card ke rekening mana saja di Indonesia melalui layanan telepon 24 Jam BNI Call dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- *Increasing Limit Temporary* dengan ketentuan 50% dari limit kartu, tidak perlu menambah *goodwill investment*, jangka waktu maksimal 1 bulan
- *Prisal plus* dengan menggunakan asuransi syariah
- *Transfer Balance* Fasilitas transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya atas nama pemegang kartu sendiri serta dapat dicicil selama 12 bulan. Jumlah yang dapat ditransfer minimal Rp. 500.000,- hingga Rp 10 juta dengan ketentuan 80% dari limit kartu.
- *Executive Lounge*
- Pembayaran melalui ATM dapat dilakukan di Melalui ATM BNI, BCA, Mandiri, Permata.⁴⁶

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam kartu kredit hasanah adalah Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 54/ DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan surat penetapan dari Bank Indonesia No.10/337/Dpbs tanggal 11-02-2008.⁴⁷

⁴⁶BNI Syariah, "*Hasanah Card*" (Surabaya: BNI syariah, 2011), 9.

⁴⁷BNI Syariah, "*Kart kredit Hasanah*," dalam <http://www.bnisyariah.co.id> (3 Juni 2011)

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 “*syariah card*” di definisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang memiliki hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagai mana yang di atur dalam fatwa.

3. Syarat Umum Permohonan Kartu Kredit Hasanah BNI Syariah.

a. Kartu hasanah *gold*

- 1) Penghasilan minimal 60 juta pertahun
- 2) Pemegang kartu utama minimal usia 21 tahun maximal 65 tahun
- 3) Pemegang kartu tambahan minimal 17 tahun maximal 65 tahun

b. Kartu hasanah *classic*

- 1) Penghasilan minimal 25 juta pertahun
- 2) Pemegang kartu utama minimal usia 21 tahun maximal 65 tahun
- 3) Pemegang kartu tambahan minimal 17 tahun maximal 65 tahun

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan beserta formulir yang isinya aplikasi kartu kredit hasanah BNI syariah antara lain:

- 1) Karyawan/TNI/Polisi : foto copy KTP/passport, bukti penghasilan
- 2) Dokter/professional: foto kopy KTP/paspor, bukti penghasilan, dan surat ijin profesi.
- 3) Pengusaha : foto kopy KTP/paspor, bukti penghasilan dan akta pendirian STUP.

4. Konsep produk kartu kredit hasanah

- 1) BNI menjamin *card holder* terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi menggunakan Hasanah Card termasuk *cash advance*.
- 2) Dari ATM non BNI). Ini merupakan Implementasi dari akad *kafālah* pada form aplikasi Hasanah Card. Kemudian BNI berhak mendapat *annual membership fee* (luran tahunan).
- 3) BNI memberikan pinjaman atas *cash advance* melalui ATM BNI dan transaksi belanja melalui *merchant* atau *cash advance* dari ATM non BNI. Implementasi dari akad *al-qarḍ* pada form aplikasi Hasanah Card. Kemudian BNI berhak atas fee penarikan tunai yang besarnya tidak dikaitkan dgn jumlah penarikan.
- 4) BNI menyediakan jasa pembayaran dan layanan bagi *card holder*. Implementasi dari akad *ijārah* pada form aplikasi Hasanah Card. Kemudian BNI berhak mendapat *monthly membership fee* (luran bulanan) dan *merchant fee*.

Pada konsep kartu kredit hasanah di jelaskan mengenai pendapatan yang diperoleh dalam kartu tersebut adalah berasal dari:

- a) *Annual Membership Fee/Annual fee* (berasal dari akad *kafālah*) → fix
- b) *Monthly Membership Fee* → fix (berasal dari akad *ijārah*, diberikan discount berdasarkan jumlah transaksinya dalam bentuk cash rebate → agar setara dengan bunga).
- c) *Merchant fee* (berasal dari akad *ijārah*) → sesuai transaksi

d) *Cash advance fee* (*fee* penarikan tunai)

e) Denda keterlambatan: Bunga keterlambatan menjadi dana sosial dan biaya penagihan boleh diakui sebagai pendapatan *ta'wīd*⁴⁸

5. Akad Kartu Kredit Hasanah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 akad yang digunakan dalam kartu kredit hasanah adalah:

a. Akad *kafālah*

Penerbit Kartu adalah penjamin (*kāfil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian

kafālah, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ijrah*).

b. Akad *al-qard*

Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqrif*) kepada pemegang kartu (*muqtarif*) melalui Penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

c. *Ijārah*

Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *Ijārah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee* (*annual fee*). Dalam menggunakan kartu pembiayaan hasanah juga ada ketentuan mengenai batasan penggunaan

⁴⁸Barno, *Wawancara*, Surabaya, 3 Juni 2011.

kartu kredit tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 yaitu:

- Tidak menimbulkan riba
- Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
- Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*isyraf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

6. Ketentuan *limit kartu, Annual membership fee dan Monthly Membership*

Fee

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Limit* kartu kredit hasanah⁴⁹:

1) *Classic*

- a) Kategori 1 = 4.000.000
- b) Kategori 2 = 6.000.000
- c) Kategori 3 = 8.000.000

2) *Gold*

- a) Kategori 1 = 10.000.000
- b) Kategori 2 = 15.000.000
- c) Kategori 3 = 20.000.000
- d) Kategori 4 = 25.000.000
- e) Kategori 5 = 30.000.000

⁴⁹BNI Syariah, "Hasanah Card" (Surabaya: BNI syariah, 2011), 26.

3) *Platinum*

- a) Kategori 1 = 40.000.000
- b) Kategori 2 = 50.000.000
- c) Kategori 3 = 75.000.000
- d) Kategori 4 = 100.000.000
- e) Kategori 5 = 125.000.000

Maximal 900.000.000

b. *Annual membership fee*⁵⁰

1) Kartu utama

- a) *Classic* = 120.000
- b) *Gold* = 240.000
- c) *Platinum* = 600.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kartu tambahan

- a) *Classic* = 60.000
- b) *Gold* = 100.000
- c) *Platinum* = 300.000

c. *Monthly Membership Fee*⁵¹

1) *Classic*

- a) Kategori 1 = 118.000
- = 177.000
- b) Kategori 2 = 236.000

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

2) Gold

- | | |
|---------------|-----------|
| a) Kategori 1 | = 295.000 |
| | = 442.500 |
| b) Kategori 2 | = 590.000 |
| | = 737.000 |
| c) Kategori 3 | = 885.000 |

3) Platinum

- | | |
|---------------|--------------|
| a) Kategori 1 | = 1.180.000 |
| | = 1.475.000 |
| b) Kategori 2 | = 2.212.000 |
| | = 2.950.000 |
| c) Kategori 3 | = 3.687.000 |
| d) Kategori 4 | = 26.550.000 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Iuran Layanan Biaya Kartu Kredit Hasanah**a. Biaya Keterlambatan dan *Over Limit*⁵²****1) Biaya Keterlambatan**

- | | |
|--------------------|----------|
| a) <i>Classic</i> | = 25.000 |
| b) <i>Gold</i> | = 50.000 |
| c) <i>Platinum</i> | = 75.000 |

2) Biaya *Over Limit*

- | | |
|-------------------|----------|
| a) <i>Classic</i> | = 25.000 |
| b) <i>Gold</i> | = 50.000 |

⁵²*Ibid.*

c) *Platinum* = 75.000

b. *Timing* Biaya Penagihan⁵³

1) 1 - 29 Days

a) *Classic* = 15.000

b) *Gold* = 35.000

c) *Platinum* = 110.000

2) 30 – 59 Days

a) *Classic* = 20.000

b) *Gold* = 50.000

c) *Platinum* = 160.000

3) 60 – 89 Days

a) *Classic* = 25.000

b) *Gold* = 65.000

c) *Platinum* = 220.000

4) 90 – 119 Days

a) *Classic* = 40.000

b) *Gold* = 100.000

c) *Platinum* = 340.000

5) 120 – 149 Days

a) *Classic* = 50.000

b) *Gold* = 120.000

c) *Platinum* = 410.000

⁵³*Ibid.*

6) 150 – 179 Days

- a) *Classic* = 60.000
- b) *Gold* = 150.000
- c) *Platinum* = 480.000

7) 180 Days

- a) *Classic* = 320.000
- b) *Gold* = 800.000
- c) *Platinum* = 2.800.000

8. Biaya lain-lainnya

1. Biaya penggantian kartu yang rusak/ hilang/ dicuri untuk kedua kali

Rp.45.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Biaya penarikan tunai setiap melakukan di ATM Rp.25.000,-

3. Biaya transfer regular Rp.3.000,- *Transfer Balance* (khusus)

Rp.5.000,-

4. Biaya permintaan salinan sales draft Rp.30.000,-

5. Biaya salinan tagihan Rp 5.000,- (setelah 3 bulan).

6. Biaya administrasi, materai Rp3.000,- (Rp.250.000,- s/d

Rp1.000.000,-) Rp 6.000,-(diatas Rp.1.000.000,-).

B. Proses Penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card

Proses penerbitan kartu kredit hasanah card bermula pada sebuah pembuatan perjanjian pada kartu kredit hasanah card yang dibuat oleh BNI Syariah bersumber dari fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa DSN-MUI

No.54/X/DSN-MUI/2006 tentang syariah card dijelaskan mengenai berbagai macam ketentuan. Ketentuan tersebut menjadi acuan BNI syariah dalam menerbitkan kartu kredit hasanah card. Dengan adanya ketentuan tersebut maka BNI syariah menerbitkan kartu kredit syariah dengan membuat draft semua yang berkaitan dengan kartu kredit hasanah card tersebut. Termasuk dalam proses perjanjian-perjanjian yang akan menjadi kesepakatan dari pihak yang akan menjadi pemegang kartu (*card holder*) dan pihak bank sebagai penerbit kartu.

Setelah *draft* semua itu dibuat oleh bank maka di ajukan ke divisi hukum yakni bagian kesekretariatan, dahulu bagian ini dikenal dengan pengelola hukum. Dengan adanya persetujuan dari divisi hukum maka pihak bank langsung menuju ke bagian Badan Pengawas Syariah (DPS). Dimana Dewan Pengawa Syariah adalah badan yang mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Setelah itu langsung mempresentasikan produk kartu kredit hasanah card ke Bank Indonesia, kemudian baru bisa beroperasi.

Kartu kredit hasanah card telah resmi menjadi produk bank BNI maka bisa memasarkan produk ini ke seluruh penjuru. Ketika pemasaran kartu kredit hasanah card besar kemungkinan banyak masyarakat yang tertarik untuk memiliki kartu ini. Masyarakat bisa mempunyai kartu kredit hasanah card dengan cara mendaftarkan dirinya sebagai nasabah pemegang kartu. Dengan cara datang terlebih dahulu ke BNI syariah untuk mengajukan kartu kredit hasanah terlebih dahulu proses yang harus dilakukan adalah:

- 1) Calon nasabah datang ke BNI Syariah bagian *CS (Customer Service)* untuk mendapatkan formulir aplikasi kartu kredit hasanah.
- 2) *CS (Customer Service)* memberikan petunjuk-petunjuk pengisian formulir aplikasi BNI Hasanah Card.
- 3) Nasabah mengisi formulir kartu kredit hasanah yang telah disediakan oleh bank disertai dengan melampirkan syarat kelengkapan lainnya yang berupa:
 - a) Foto copy KTP/Paspor
 - b) Bukti penghasilan asli
 - c) Foto copy akta pendirian /SIUP/TDP
 - d) Surat izin profesi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu pada formulir ini ditulis data pribadi pemohon informasi pekerjaan, keuangan, jenis kartu yang dikehendaki dalam jumlah pembiayaan yang diinginkan. Kemudian semua berkas tersebut diserahkan ke *CS (Customer Service)*.

- 4) *CS (Customer Service)* memeriksa persyaratan dan melakukan wawancara dengan nasabah serta mencatat nomor registrasi kartu kredit hasanah.

Selain itu juga harus memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada yaitu persyaratan, kuasa, dan persetujuan meliputi:

Dengan menandatangani aplikasi ini saya menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam buku petunjuk Layanan hasanah Card dan ketentuan lainnya yang berlaku di BNI bila permohonan ini disetujui dan

menyatakan semua data, informasi serta dokumen yang disampaikan adalah benar.

Untuk kepentingan penerbit Hasanah Card dan selama menjadi pemegang Hasanah Card nantinya, saya memberikan kuasa dan / atau persetujuan kepada BNI untuk :

- a. Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan/atau informasi dari pihak manapun.
- b. Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberikan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI tidak dapat dikembalikan.
- c. Melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening kartu dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai pemegang kartu dan kepentingan investigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap kartu ini.
- d. Memblokir/mendebet/mencairkan rekening kartu, giro, deposito ataupun tabungan saya yang ada di BNI Syariah baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan kartu (Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata.
- e. Menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi pemegang kartu kepada pihak lain yang bekerjasama dengan BNI Syariah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersional atau non komersional.

- f. Menginformasikan pada pemegang kartu mengenai produk, program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas, dan/atau layanan BNI Syari'ah kepada pemegang kartu melalui media tulisan, telepon, dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik).
- g. Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada BNI Syari'ah dan memberikan kuasa kepada BNI Syari'ah untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban saya.

Bahwa apabila aplikasi ini disetujui, dan kartu sudah diaktifkan oleh pemegang kartu maka telah terjadi akad.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini saya membebaskan BNI Syari'ah dari segala tuntutan hukum dengan gugatan dari pihak manapun.

Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan serta surat dokumen untuk aplikasi ini tidak benar maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketika terjadi pelanggaran atas persyaratan, kuasa, dan persetujuan tersebut di atas, maka segala tuntutan hukum berlaku sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Apabila hal ini terjadi maka secara otomatis keseluruhan hak dan kewajiban menjadi anggota nasabah diberhentikan.

BAB IV

ANALISIS TENTANG PENERAPAN KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

A. Penerapan Klausula Baku Pada Penerbitan Kartu Kredit BNI Syari'ah Hasanah Card Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen

Di dalam dunia bisnis, misalnya perdagangan dan perbankan, muncul kecenderungan menggunakan apa yang dinamakan perjanjian baku (kontrak baku), berupa kontrak yang sebelumnya oleh pihak tertentu (perusahaan) telah ditentukan secara sepihak isinya dengan maksud digunakan secara berulang-ulang dengan berbagai pihak/konsumen perusahaan tersebut. Dalam kontrak standar (perjanjian baku) sebagian besar isinya sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan yang tidak memungkinkan untuk dinegosiasikan lagi, dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan pihak konsumen, yang baru diisi setelah diperoleh kesepakatan.

Setelah melakukan penelitian secara langsung di bank BNI Syari'ah, dapat dilihat Perbandingan penetapan aturan penerapan perjanjian baku di bank BNI Syari'ah dengan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 bab V ketentuan pencantuman klausula baku berikut ini:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.**
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.**
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.**
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.**
- e. Menagatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.**
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.**
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.**

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan.**
- i. hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.**

Penerbitan kartu kredit BNI Syari'ah, ketentuan persyaratan, kuasa, dan persetujuan bank BNI Syari'ah.

Untuk kepentingan penerbit Hasanah Card dan selama menjadi pemegang Hasanah Card, Bank BNI Syari'ah sebagai pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, meliputi:

- 1. Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan informasi dari pihak manapun.**
- 2. Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberikan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI tidak dapat dikembalikan.**
- 3. Melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening kartu dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai pemegang kartu dan kepentingan investigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap kartu ini.**
- 4. Memblokir/mendebet/mencairkan rekening kartu, giro, deposito ataupun tabungan saya yang ada di BNI baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan kartu (kartu utama maupun kartu tambahan), dengan**

mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata.

- 5. Menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi pemegang kartu kepada pihak lain yang bekerjasama dengan BNI Syariah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersional atau non komersional.**
- 6. Menginformasikan pada pemegang kartu mengenai produk, program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas, dan layanan BNI Syari'ah kepada pemegang kartu melalui media tulisan, telepon, dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik).**

Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada BNI Syari'ah dan memberikan kuasa kepada BNI Syari'ah untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban saya.

Bahwa apabila aplikasi ini disetujui, dan kartu sudah diaktifkan oleh pemegang kartu maka telah terjadi akad. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini saya membebaskan BNI Syari'ah dari segala tuntutan hukum dengan gugatan dari pihak manapun.

Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan serta surat dokumen untuk aplikasi ini tidak benar maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pencantuman klausula baku dalam formulir aplikasi Hasanah Card BNI Syariah kejelasan penulisan aturan tidak bisa mencakup kemampuan seluruh nasabah (pihak konsumen baik muda ataupun tua), dikarenakan letak dan bentuk tulisan yang terlalu kecil, sehingga tidak terlihat secara jelas.

Dari pernyataan diatas dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen setidaknya memberikan perlindungan terhadap konsumen, begitu pula halnya yang menyangkut meteri Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendapat tanggapan yang cukup rensponsif dari pendapat para sarjana mengenai keabsahan perjanjian baku yang memiliki keperdulian akan penegakan Perlindungan Konsumen.

Kenyataan menunjukkan bahwa kecenderungan perkembangan perjanjian adalah dari lisan kebentuk tulisan, dari perjanjian tertulis biasa ke perjanjian tertulis yang dibakukan, perjanjian baku atau perjanjian standar diterapkan oleh bank BNI Syariah dalam penerbitan kartu kredit syariah hasanah card, hal ini tampak pada formulir aplikasi Hasanah Card serta syarat dan ketentuan umum yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha (BNI Syariah). Berkas formulir aplikasi hasanah card terdiri dari : pernyataan dan persetujuan nasabah terkait tabungan hasanah card.

Jika dikaitkan dengan ciri-ciri perjanjian baku menurut hukum perlindungan konsumen maka jelas bahwa formulir pada aplikasi Hasanah Card telah memenuhi ciri-ciri perjanjian baku, di antaranya:

- 1. Perjanjian berupa bentuk tertulis yang sudah di bakukan.**

2. Syarat-syarat (isi) perjanjian ditentukan oleh pengusaha.
3. Format perjanjian dibakukan.
4. Konsumen hanya menerima atau menolak.
5. Menguntungkan bagi pengusaha.⁵⁴

Kalimat pernyataan yang termuat dalam formulir aplikasi Hasanah Card dibuat secara tertulis berupa akta di bawah tangan. Pasal 18 ayat (2) undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku. Pasal tersebut berbunyi:
"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuk penulisannya sulit terlihat dan pengungkapannya sulit dimengerti" "

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penipuan sehingga

konsumen tidak dikelabui dengan isi perjanjian, dengan adanya ketentuan ini memberikan kejelasan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, selain itu pelaku usaha maupun konsumen akan terhindar dari segala yang akan mengakibatkan kerugian antara kedua belah pihak.

Bahwa prinsipnya Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen selama perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan yang dilarang dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek*, hal. 6

⁵⁵ Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Cet . 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hal.13

Dalam formulir aplikasi Hasanah Card menggunakan huruf yang kecil dengan kalimat yang relatif panjang. Rumusan informasi yang sangat padat membuat ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam formulir aplikasi Hasanah Card sulit dipahami oleh konsumen dalam waktu yang relatif singkat, Menurut Pak Barno Sudarwanto, Pimpinan bidang Operasional Bank BNI Syariah mengatakan apabila konsumen mengalami kesulitan dan kebingungan dalam memahami isi klausula yang tercantum pada formulir aplikasi Hasanah Card maka konsumen bisa menanyakan kepada petugas bank BNI Syariah.

Sedangkan dalam tahap negoisasi mengenai syarat-syarat perjanjian yang termuat dalam formulir aplikasi Hasanah Card serta syarat dan ketentuan umum, pelaku usaha memberikan formulir yang telah siap di tandatangani oleh konsumen. Apabila konsumen menyetujui syarat-syarat perjanjian tersebut, maka konsumen menandatangani formulir tersebut, sebaliknya jika konsumen tidak menyetujui dengan isi/syarat-syarat perjanjian tersebut maka pelaku usaha tidak akan mengabulkan permintaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas Hasanah Card.⁵⁶

Menurut Pak Barno pelaku usaha (Bank) tidak akan melakukan negoisaasi dengan satu persatu. Jika di evaluasi ternyata ada syarat dengan jumlah konsumen terhadap klausula baku maka bank akan mengubah atau yang memberatkan konsumen kesalahan Perjanjian baku yang di rancang oleh pengusaha akan menguntungkan bagi sipelaku usaha yang berupa :

⁵⁶Barno sudarwanto, wawancara, Surabaya, 25 Maret 2011

1. Pelaku usaha dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya, karena tidak perlu menghabiskan waktu yang lama, biaya dan tenaga yang banyak karena perjanjian yang ada didalam formulir aplikasi Hasanah Card telah dibuat dalam bentuk baku.
2. Praktis karena sudah tersedianya naskah yang di cetak berupa surat dan ketentuan umum dan formulir aplikasi Hasanah Card yang siap di isi dan ditandatangani.
3. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan menandatangani formulir yang telah di berikan kepadanya.

Sebaliknya perjanjian tersebut cenderung merugikan konsumen

(Pemegang Hasanah Card) :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Konsumen kesulitan membaca dan memahami isi klausula baku dalam waktu yang *relative* sangat singkat, karena huruf yang digunakan oleh pelaku usaha sangat kecil.
- b. Konsumen tidak dapat melakukan negoisasi dengan pelaku usaha karena isi perjanjian telah dibuat sebelumnya.

Perjanjian yang di buat oleh BNI Syariah berupa formulir aplikasi Hasanah Card dapat di tinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Untuk melihat apakah Penerapan Perjanjian Baku dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah oleh Bank BNI Syariah sudah tepat atau tidak, kita dapat membandingkan dengan Undang-undang perlindungan konsumen pasal 18 yang mengenai pencantuman klausula baku.

Apabila klausula klausula tersebut cocok dan tidak bertentangan dengan Undang-undang perlindungan konsumen, maka penerapan perjanjian baku oleh bank BNI Syariah sudah tepat. Apabila sebaliknya maka penerapan tersebut berarti belum tepat dan harus diperbaiki.

Dari semua klausula yang terdapat dalam formulir aplikasi Hasanah Card dan syarat ketentuan umum tentu tidak semuanya, karena banyaknya klausula yang tercantum dan keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis akan membandingkan salah satunya klausula yang cenderung merugikan konsumen. Klausula tersebut menyatakan bahwa dengan menandatangani aplikasi ini saya tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam buku petunjuk layanan hasanah card. pasal 18 ayat (1) huruf g undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, melarang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa.

Jadi pada penerapan bank BNI Syariah masih menggunakan klausula baku dan hal ini menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan didalam undang-undang perlindungan konsumen, nomor 8 tahun 1999

Disyaratkan pada perjanjian yang wajib dihormati dan dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati.
2. Harus sama ridla dan ada pilihan.
3. Harus Jelas dan Gamblang, tidak samar dan tersembunyi.⁵⁸

Hal ini menjelaskan bahwa pelaku usaha boleh melakukan apa saja ketika menawarkan atau mempromosikan suatu produk umum melalui berbagai cara misalnya: media. Iklan, dll. Dalam melakukan kegiatan tersebut tidak berlebihan dan melampaui batas seperti melakukan perjanjian yang merugikan.

Islam melindungi hak milik dari individu sebagai manusia. Sehingga hak milik merupakan hak milik yang aman dan terjamin, serta kewajiban memelihara kebesamaan, dalam hal ini ajaran agama islam memberikan perlindungan kepada konsumen untuk memperoleh haknya yang telah di rugikan pelaku usaha. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha akibat perbuatannya, dalam hukum islam diperbolehkan mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat, bertanggung jawab merupakan hak yang harus di terima oleh konsumen atas kewajibannya yang telah diberikan produsen.

⁵⁸Chairuman Pasaribu, Suharwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2004), hal 3-4

Perbandingan selanjutnya adalah tentang penetapan aturan penerapan perjanjian baku di bank BNI Syariah dengan asas-asas hukum perjanjian adalah:

- a. ***Al-Hurriyah* (kebebasan)**, Asas-asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian.
- b. ***Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan)**, Asas ini mensyaratkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya.

Proses penerbitan kartu kredit hasanah card bermula pada sebuah pembuatan perjanjian pada kartu kredit hasanah card yang dibuat oleh BNI Syariah bersumber dari fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa DSN-MUI No.54/X/DSN-MUI/2006 tentang syariah card dijelaskan mengenai berbagai macam ketentuan. Ketentuan tersebut menjadi acuan BNI syariah dalam menerbitkan kartu kredit hasanah card. Dengan adanya ketentuan tersebut maka BNI syariah menerbitkan kartu kredit syariah dengan membuat *draft* semua yang berkaitan dengan kartu kredit hasanah card tersebut. Termasuk dalam proses perjanjian-perjanjian yang akan menjadi kesepakatan dari pihak yang akan menjadi pemegang kartu (*card holder*) dan pihak bank sebagai penerbit kartu.

Dari penerapan yang ada di Penerbitan Kartu Kredit BNI Syariah kegiatan perbankan dalam mengaplikasikan produk jasanya tidak terlepas dari proses transaksi dengan menggunakan perjanjian. Dalam istilah fiqh muamalah perjanjian disebut dengan *‘aqd* atau *aqad*. Di dalam Al-Qur’an setidaknya

menyebutkan dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata-kata akad (*al_aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*) kata secara etimologis berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Al-Qur'an memakai kata ini dalam perikatan dan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam QS.Al-Maidah ayat 1.

Sedangkan kata *al-'ahdu* secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isro ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ
 إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu Telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat diatas mensyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berudu dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Disamping itu perlu adanya saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

Penerapan perjanjian baku yang diterapkan oleh bank BNI Syariah masih tidak sesuai dengan hukum islam ditinjau dari asas-asas hukum islam seperti halnya *Al-Hurriyah* (kebebasan) dimana Pihak-pihak yang melakukan akad

⁵⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 715

(pelaku usaha dan konsumen) mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*Freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan) kedua belah pihak (Pihak bank dan konsumen) yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya, pihak bank tidak boleh membedakan hak-hak dan kewajiban atas konsumen harus setara, intinya hak dan kewajiban pihak bank dan konsumen harus sama-sama diikuti dan dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dari Hasil Penelitian di Bank BNI Syariah bahwasannya penerapan perjanjian baku pada penerbitan kartu kredit BNI syariah hasanah card yang di tinjau dari UU Perlindungan Konsumen pada penerapannya yakni masih menggunakan klausula baku dan hal ini menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan didalam undang-undang perlindungan konsumen, nomor 8 tahun 1999, yang mana syarat-syarat baku dimuat lengkap dalam naskah perjanjian, atau ditulis sebagai lampiran yang tidak terpisah dari formulir perjanjian, atau ditulis dalam dokumen bukti perjanjian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh bank.
- 2) Penerapan perjanjian baku yang diterapkan oleh bank BNI Syariah masih tidak sesuai dengan hukum islam ditinjau dari asas-asas hukum islam seperti halnya *Al-Hurriyah* (kebebasan) dimana Pihak-pihak yang melakukan akad (pelaku usaha dan konsumen) mempunyai kebebasan untuk membuat

perjanjian (*Freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan) kedua belah pihak (Pihak bank dan konsumen) yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya, pihak bank tidak boleh membeda-bedakan hak-hak dan kewajiban atas konsumen harus setara, intinya hak dan kewajiban pihak bank dan konsumen harus sama-sama diikuti dan dilaksanakan.

B. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seharusnya Bank BNI mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan didalam undang-undang perlindungan konsumen, nomor 8 tahun 1999 dan hukum islam , sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum islam setidaknya memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam ajaran agama islam memberikan perlindungan kepada konsumen untuk memperoleh haknya yang telah di rugikan pelaku usaha. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha akibat perbuatannya, dalam hukum Islam diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Cet. 1*, Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqh, Ed. 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen, Ed. 1, Cet. 2* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah, Ed. 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Cet 2*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Bank Indonesia, "*kredit macet*", 20 Mei 2003, dalam [http:// www.bi.co.id](http://www.bi.co.id)
- Bataviase, "Hasanah Card Pelopor Kartu kredit pertama dalam transaksi Halal, 26 Jul 2010, dalam <http://www.bataviase.co.id>
- BNI Syariah, "*Keunggulan kartu kredit Hasanah Card*", 20 mei 2010. dalam [http:// www.bni.co.id](http://www.bni.co.id).
- Bobby Melky Tulangow, "Belanja bijak dengan kartu kredit," 29 Juli 2008. dalam <http://www.melkyman.wordpress.com>.
- Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Chairuman Pasaribu, Suharawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, cet. 3*, Jakarta: Kencana, 2006).

Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejuhatan, Cet. 1*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal.13

Mariam Durus Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, cet 2*, Bandung, PT Citra Adlitya Bakti, 2001.

Muhammad Gunawan Yasni, “Kartu Sorry ah Jadi Syariah”, 7 Agustus 2007, dalam <http://www.niriah.com>.

Nawawi Ismail, *Hukum Perjanjian Dalam Prespektif Hukum Islam*, Surabaya :Putra Media Nusantara, 2010.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : PT Grasindo 2004.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Scimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir indonesia, 1993.